



PENETAPAN

Nomor 683/Pdt.P/2020/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Yunus bin Bake tempat tanggal lahir Parambae, 01 Juli 1972 (umur 48 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Calodo Desa Simpursia Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 683/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: Nur Aliya binti Yunus
Tanggal lahir	: 20 November 2007 (umur 12 tahun 9 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: tidak tamat sekolah
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman	: Calodo Desa Simpursia Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo,

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2020/PA Skg



Bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama:

Nama : Antoni bin Sennang
Tanggal lahir : 11 November 1997 (umur 22 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : pedagang campuran
Tempat kediaman : Data Orai, Desa Mario, Kecamatan Tanasitolo,
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B-320/Kua.21.24.07/Pw.01/IX/2020
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman2dari12 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2020/PA Skg



7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Nur Aliya binti Yunus telah menerima lamaran Pemohon bernama Antoni bin Sennang dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Nomor: B-320/Kua.21.24.07/Pw.01/IX/2020, tanggal 15 September 2020;
- Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1334/DINSOSP2KBP3A tanggal 16 September 2020;
- Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 440/399/Pusk.Lempa tanggal 16 September 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lempa;
- Kutipan Akta Kelahiran Nur Aliya binti Yunus, nomor: 731302-LT-28072011-0038;
- Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nur Aliya binti Yunus untuk melaksanakan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki bernama Antoni bin Sennang;
- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.



Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami resiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Antoni bin Sennang karena telah menjalin hubungan asmara selama dua bul an dan selalu jalan bersama serta biasa bermalam bersama;
- Bahwa orang tuanya dengan orang tua calon suaminya sudah sepakat untuk menikahnya dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah karena sudah baligh dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa dirinya hendak menikah karena kemauan sendiri;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon dan orang tuanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Nur Aliya binti Yunus karena telah menjalin hubungan asmara selama dua bula n dan biasa jalan dan bermalam bersama;
- Bahwa dirinya telah melamar calon isterinya dan diterima;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai pedagang campuran serta sudah siap untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua dirinya siap untuk membimbing dan mendukung anaknya terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan an keagamaan demi ketentraman kehidupan rumah tangga anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Surat keterangan pemberitahuan kekurangan syarat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Nomor B-320/Kua.21.24.07/Pw.01/IX/2020, tanggal 15 September 2020, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Nur Aliya, dengan nomor 731302-LT28072011-0038, tanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda bukti P2;
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/399/Pusk.Lempa tanggal 16 September 2020, atas nama Nur Aliya, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lempa, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda bukti P3;
4. Surat Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1334/DINSOSP2KBP3A tanggal 16 September 2020, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda bukti P4;

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **Asis bin H. Lide**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Nur Aliya binti Yunus karena belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama dua bulan sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sering jalan bersama bahkan biasa bermalam bersama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang campuran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon;

Saksi kedua, **Sudirman bin Masse**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Nur Aliya binti Yunus karena belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama dua bulan sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, sering jalan bersama, bahkan biasa bermalam bersama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang campuran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a)

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anaknya bernama Nur Aliya binti Yunus dengan calon suaminya bernama An toni binti Sennang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak Pemohon berusia 12 tahun 9 bulan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sering jalan bersama, bahkan biasa bermalam bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga karena telah bekerja sebagai pedagang campuran;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak Pemohon baru berumur 12 tahun lebih akan tetapi dipersidangan anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju sesebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran terhadap hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat maupun norma agama serta undang-undang yang berlaku, karena sering berjalan sama-sama bahkan biasa bermalam bersama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan,

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2020/PA Skg



karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung resiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang diharamkan oleh Allah SWT sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon menerima amaran calon suami anak Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Nur Aliya binti Yunus** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Antoni bin Sennang**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Shapar 1442 Hijriyah, oleh Faisal, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Faisal, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2020/PA Skg